

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Salah satu fungsi dari Rumah Sakit adalah penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik (Kemenkes, 2016).

Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu yang dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan (Kemenkes, 2016). Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit bertujuan untuk : (1) meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, (2) menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan (3) melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) (Kemenkes, 2016).

Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan Pelayanan Kefarmasian. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan

kendali biaya Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat (Kemenkes, 2016).

Tujuan penyimpanan adalah untuk memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menghindari kehilangan dan pencurian, serta memudahkan pencarian dan pengawasan (Kemenkes, 2016). Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (Kemenkes, 2016). Rumah Sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan obat emergensi untuk kondisi kegawatdaruratan. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian (Kemenkes, 2016).

Rumah Sakit perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan Obat untuk meningkatkan keamanan, khususnya Obat yang perlu diwaspadai (*high-alert medication*). *High-alert medication* adalah Obat dengan kewaspadaan tinggi pada penggunaannya karena memiliki risiko tinggi menyebabkan kerugian pasien yang signifikan bila digunakan dengan keliru (ISMP, 2018). Kelompok Obat *high-alert* diantaranya: (1) Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip/NORUM, atau *Look Alike Sound Alike/LASA*). (2) Elektrolit konsentrasi tinggi (misalnya kalium klorida 2meq/ml atau yang lebih pekat, kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0,9%, dan magnesium sulfat

=50% atau lebih pekat). (3) Obat-Obat sitostatika (Kemenkes, 2016). Obat berisiko tinggi disimpan di tempat terpisah dan diberi label “*Hight Alert*” (Kemenkes, 2019).

Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi dimana akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi standar akreditasi yang memuat pedoman tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh Rumah Sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Akreditasi Rumah Sakit diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 tahun. Pengaturan akreditasi bertujuan untuk : (a) meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dan melindungi keselamatan pasien Rumah Sakit, (b) meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di Rumah Sakit dan Rumah Sakit sebagai institusi, (c) mendukung program pemerintah di bidang kesehatan dan (d) meningkatkan profesionalisme Rumah Sakit Indonesia di mata internasional (Kemenkes, 2017). Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang berasal dari dalam atau luar negeri dimana lembaga tersebut harus telah terakreditasi oleh Lembaga *International Society for Quality in Health Care (ISQua)* (Kemenkes, 2017).

Sejak tahun 2018, Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) merupakan lembaga independen pelaksana akreditasi dari dalam negeri yang telah mendapatkan pengakuan penuh dari ISQua dan mendapatkan 3 akreditasi yaitu *organisation, surveyor training programme, dan standards*. KARS telah memberlakukan standar akreditasi yang lebih baik dari sebelumnya dengan mengacu pada standar-standar internasional yaitu Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1. Standar ini menitikberatkan pada pentingnya Rumah Sakit memberikan pelayanan berfokus pada pasien (KARS, 2019). SNARS Edisi 1.1 merupakan hasil

evaluasi dari SNARS Edisi 1 yang mulai digunakan per 1 Januari 2018. SNARS Edisi 1.1 memuat standar akreditasi Rumah Sakit yang mudah dipahami sehingga mudah diimplementasikan, yang lebih mendorong peningkatan mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko, termasuk di Rumah Sakit Pendidikan serta mendukung program nasional bidang Kesehatan. Sesuai dengan ketentuan ISQua, bahwa standar akreditasi dilakukan akreditasi setiap 4 tahun sekali. KARS menetapkan berlakunya SNARS Edisi 1.1 yaitu mulai 1 Januari 2020 yang berlaku 4 tahun setelah mulai ditetapkan (KARS, 2019).

Penelitian ini akan dilakukan di suatu Rumah Sakit X di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Rumah Sakit X merupakan Rumah Sakit tipe A milik Kementerian Kesehatan yang merupakan Rumah Sakit rujukan nasional. Rumah sakit memiliki berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan dan wajib terakreditasi. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai evaluasi penyimpanan obat yang ada di Rumah Sakit X di Kota Denpasar tahun 2022.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana evaluasi kepatuhan sistem penyimpanan obat berdasarkan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1 yang dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit 'X' Kota Denpasar?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi kepatuhan penyimpanan obat menurut Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1.1 di Instalasi Farmasi Rumah Sakit "X" Kota Denpasar.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### *1.4.1. Manfaat Bagi Penyelenggara Kesehatan*

Sebagai bahan penilaian dan evaluasi mengenai sistem penyimpanan obat yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit “X” Kota Denpasar.

### *1.4.2. Bagi Peneliti*

Memperoleh wawasan tentang sistem penyimpanan obat yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit “X” Kota Denpasar.